KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN REJANG LEBONG

Alamat : Jl. Sukowati Nomor 62 Telp. (0732) 21041 Fax. 0732-21851

CURUP 39114

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG

Nomor : Kd. 07.3/4/PP.00.4/2160 /2011

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AR-RAHMAH DESA AIR MELES ATAS KECAMATAN SELUPU REJANG KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa untuk terjaminnya penyelenggaraan dan pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Ar-Rahmah Desa Air Meles Atas , dipandang perlu memberi Izin Operasional terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;

b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Ar-Rahmah Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong telah memenuhi syarat yang ditentukan sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Madrasah Ibtidaiyah.

c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Kementeria Agama Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 1993 tentang Tentang Madrasah Ibtidaiyah.
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Wilayah Departemen Agama Propensi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ar-Rahmah Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 001 / D.08 / MIS.AR / IX /2011 Tanggal 21 Juli 2011 perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Air Meles Atas.

Menetapkan : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AR-RAHMAH DESA AIR MELES ATAS KECAMATAN SELUPU REJANG KABUPATEN REJANG LEBONG.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Memberikian Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Ar-Rahmah Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dengan nomor statistic madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 3 daftar lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Madrasah Ibtidaiyah Ar-Rahmah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini diberikan status terdaftar;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong
Nomor : Kd. 07.03/4/PP.00.4/2160/2011
Tanggal : 28 Juli 2011
Tentang : Pemberian Izin Operasional MIS Ar-Rahmah Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong

NO	Nama dan Alamat	Nomor Statistik MI	Keterangan
1	2	3	4
1.	MADRASAH IBTIDAIYAH AR-RAHMAH DESA AIR MELES ATAS KECAMATAN SELUPU REJANG KABUPATEN REJANG LEBONG	111217020008	

Kepala,

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN REJANG LEBONG

Drs.H.M. Ch. Naseh, M. Ed
Nip. 196007061989031004